



REFORMASI PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: EFEKTIVITAS GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Cakra Wira Persada, Andy Panroy T Zulkarnaen

Universitas Gajah Mada, Indonesia

Email: cakrawp@gmail.com, vanroypakpahan@gmail.com

Article Info	Abstrak
Submitted: 07-04-2025	Reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak akibat penumpukan perkara, lamanya proses persidangan, dan tingginya biaya berperkara. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana (<i>small claim court</i>) sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan akses terhadap keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta laporan Mahkamah Agung. Penelitian ini juga membandingkan penerapan gugatan sederhana di Indonesia dengan praktik di negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana berhasil mempercepat proses penyelesaian sengketa perdata, menurunkan biaya perkara hingga 50%, dan mengurangi beban perkara di pengadilan negeri sebesar 15–20%. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap mekanisme ini mencapai 78%. Meskipun efektif dalam banyak aspek, penerapan gugatan sederhana masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi hukum masyarakat yang rendah, dan resistensi dari sebagian praktisi hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi batas nilai gugatan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem e-Court untuk mendukung keberlanjutan reformasi peradilan perdata di Indonesia.
Final Revised: 20-04-2025	
Accepted: 21-04-2025	
Published: 22-04-2025	
Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Penyelesaian Sengketa Perdata, Reformasi Peradilan, Efisiensi.	
Abstract <i>Reform of the civil justice system in Indonesia is an urgent need due to the accumulation of cases, the length of the trial process, and the high cost of litigation. To overcome this, the Supreme Court introduced a small claims court mechanism to improve efficiency and access to justice. This study aims to analyze the effectiveness of simple lawsuits in resolving civil disputes in Indonesia and identify the challenges faced in their implementation. This study uses a normative and empirical approach with qualitative descriptive analysis. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and Supreme Court reports. This study also compares the application of simple lawsuits in Indonesia with practices in other countries such as the United States, Singapore, and the Netherlands. The results of the study show that the simple lawsuit mechanism has succeeded in speeding up the civil dispute resolution process, reducing the cost of the case by up to 50%, and reducing the burden of cases in the district courts by 15-20%. In addition, public</i>	

satisfaction with this mechanism reached 78%. Although effective in many aspects, the implementation of simple lawsuits still faces challenges such as limited infrastructure, low public legal literacy, and resistance from some legal practitioners. Therefore, it is necessary to evaluate the value limit of lawsuits, increase human resource capacity, and strengthen the e-Court system to support the sustainability of civil justice reform in Indonesia.

Keywords: Simple Lawsuit, Civil Dispute Resolution, Judicial Reform, Efficiency..

PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Masalah utama yang dihadapi adalah penumpukan perkara, proses persidangan yang berlarut-larut, serta biaya perkara yang tinggi, yang secara langsung berdampak pada akses masyarakat terhadap keadilan. Kondisi ini telah mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan berbagai upaya pembaruan sistem peradilan, salah satunya melalui pengenalan mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Afriana A., 2016).

Penumpukan perkara di pengadilan negeri telah menjadi masalah kronis yang menghambat efektivitas sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan data Mahkamah Agung, jumlah perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri mengalami peningkatan rata-rata 8% setiap tahunnya dalam periode 2015-2020, dengan tingkat penyelesaian yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan perkara (RI., 2021). Situasi ini diperburuk dengan kompleksitas prosedur beracara yang tidak proporsional dengan nilai gugatan, khususnya untuk perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil atau sederhana. Menurut Hadiyanto F. (2020), ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang masuk dengan kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan perkara telah menciptakan *bottleneck* yang signifikan dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Secara historis, upaya reformasi peradilan perdata di Indonesia telah dimulai sejak era reformasi, dengan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Prasetyo (2018) mengemukakan bahwa reformasi peradilan merupakan bagian integral dari agenda reformasi hukum nasional yang bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, implementasi reformasi peradilan menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

Reformasi peradilan perdata menjadi semakin mendesak seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis yang semakin dinamis. Dalam konteks ini, (Subekti, 2018) menegaskan bahwa kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi sangat krusial untuk mendukung iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, Wibowo R.A. (2021) mengidentifikasi bahwa ketidakefisienan sistem peradilan perdata telah menjadi salah satu faktor penghambat dalam peningkatan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) Indonesia di tingkat internasional.

Pengenalan gugatan sederhana merupakan terobosan penting dalam pembaruan sistem peradilan perdata Indonesia. Mekanisme ini mengadopsi konsep *small claim court* yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Belanda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017), implementasi *small claim court* di negara-negara tersebut telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, terutama untuk sengketa-sengketa bernilai kecil yang memerlukan penyelesaian

cepat. Studi komparatif yang dilakukan oleh Rahman A. (2019) menunjukkan bahwa keberhasilan *small claim court* di negara-negara maju tidak terlepas dari dukungan infrastruktur hukum yang memadai dan budaya hukum masyarakat yang mendukung.

Dalam konteks hukum Indonesia, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak hari sidang pertama, sementara dalam gugatan biasa, tenggang waktu penyelesaian perkara dihitung sejak mediasi para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sejak mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan penyelesaian. Ketentuan waktu 5 (lima) bulan tersebut, termasuk dengan penyelesaian minutasi. Namun demikian, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2014, ketentuan tenggang waktu diatas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan terhadap sengketa atas tanah. Yahya (2019) mengemukakan bahwa pembatasan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi beban pengadilan. Namun, Kusumawati D. (2020) berpendapat bahwa batasan nilai gugatan yang ditetapkan masih perlu dikaji ulang mengingat dinamika ekonomi dan nilai transaksi bisnis yang terus berkembang.

Implementasi gugatan sederhana juga tidak terlepas dari upaya modernisasi administrasi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dalam rangka modernisasi administrasi peradilan, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem *e-Court* yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, dan pengiriman dokumen persidangan dilakukan secara elektronik. Santoso A. (2020) menyatakan bahwa integrasi gugatan sederhana dengan sistem *e-Court* berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara secara signifikan. Lebih lanjut, Putranto A. (2021) mengungkapkan bahwa digitalisasi layanan pengadilan telah memberikan kontribusi positif dalam mengurangi biaya dan waktu penyelesaian perkara, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan literasi digital.

Aspek penting lainnya dalam implementasi gugatan sederhana adalah peran dan kesiapan aparaturnya pengadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma R. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan gugatan sederhana sangat bergantung pada kompetensi dan profesionalisme hakim serta staf pengadilan. Dalam konteks ini, program pengembangan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi gugatan sederhana.

Namun demikian, implementasi gugatan sederhana masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti S. (2019) mengidentifikasi, terdapat beberapa kendala atau tantangan dalam implementasi gugatan sederhana, yang diantaranya keterbatasan pemahaman masyarakat tentang mekanisme gugatan sederhana, resistensi dari sebagian praktisi hukum, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di pengadilan. Selain itu, pembatasan nilai gugatan dan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini juga menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Suherman A. (2021) menambahkan, bahwa aspek budaya hukum masyarakat yang masih cenderung litigatif dan kurang familiar dengan penyelesaian sengketa secara sederhana juga menjadi tantangan tersendiri.

Reformasi peradilan perdata melalui gugatan sederhana juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2019, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan masih relatif rendah, dengan salah satu faktor utamanya adalah lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya berperkara (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020). Situasi ini menegaskan pentingnya evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap mekanisme gugatan sederhana sebagai bagian dari reformasi peradilan yang lebih luas.

Dalam perspektif akses terhadap keadilan, implementasi gugatan sederhana memiliki dimensi sosial yang penting. Penelitian Handayani S. (2021) mengungkapkan bahwa mekanisme ini berpotensi memberikan solusi bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah yang seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan formal. Namun, efektivitas gugatan sederhana dalam meningkatkan akses terhadap keadilan juga bergantung pada keberhasilan upaya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Aspek penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah harmonisasi gugatan sederhana dengan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang telah ada. Menurut Indrayani L. (2020), keberadaan gugatan sederhana seharusnya tidak mengurangi peran dan fungsi mediasi pengadilan dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Sebaliknya, berbagai mekanisme penyelesaian sengketa ini harus dapat berjalan secara sinergis untuk memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Efektivitas gugatan sederhana dalam konteks reformasi peradilan perdata Indonesia perlu dievaluasi secara komprehensif. Hal ini mencakup tidak hanya aspek kuantitatif seperti jumlah perkara yang diselesaikan dan waktu penyelesaian, tetapi juga aspek kualitatif seperti kualitas putusan dan tingkat kepuasan para pihak. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam implementasi gugatan sederhana.

Keberhasilan reformasi peradilan perdata melalui gugatan sederhana juga bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk hakim, advokat, akademisi, dan masyarakat umum. Dalam hal ini, Mahkamah Agung perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang mekanisme gugatan sederhana, serta mengembangkan kapasitas aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara gugatan sederhana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas gugatan sederhana dalam sistem peradilan perdata di Indonesia melalui pendekatan normatif dan empiris. Penelitian mengeksplorasi implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019, serta mengevaluasi penerapannya dengan meninjau data sekunder seperti laporan tahunan Mahkamah Agung dan studi terkait.

Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kontribusi gugatan sederhana terhadap efisiensi penyelesaian sengketa perdata dan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Hasilnya dibandingkan dengan praktik *small claim court* di negara lain seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi peradilan perdata di Indonesia telah menjadi agenda penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah mekanisme gugatan sederhana (*small claim court*), yang diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Mekanisme ini dirancang untuk menyederhanakan proses penyelesaian sengketa perdata dengan nilai materiil tertentu, sehingga lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

a. Peran Gugatan Sederhana dalam Reformasi Peradilan Perdata di Indonesia

Gugatan sederhana memainkan peran strategis dalam upaya reformasi peradilan perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks penyederhanaan proses penyelesaian sengketa. Sebagai salah satu inovasi dalam sistem peradilan Indonesia, gugatan sederhana telah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Analisis mendalam terhadap peran gugatan sederhana ini perlu dilakukan untuk memahami efektivitasnya dalam mendukung reformasi peradilan perdata di Indonesia.

Dalam perspektif historis, pengenalan gugatan sederhana melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Menurut Harahap M. (2020), inisiatif ini merupakan bagian dari agenda besar reformasi peradilan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan klasik dalam sistem peradilan Indonesia, seperti penumpukan perkara dan lambatnya proses penyelesaian sengketa. Implementasi gugatan sederhana telah membawa perubahan signifikan dalam paradigma penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Salah satu aspek penting dari peran gugatan sederhana adalah kemampuannya dalam menyederhanakan prosedur beracara di pengadilan. Berbeda dengan mekanisme gugatan perdata biasa yang memerlukan tahapan prosedural yang panjang, gugatan sederhana menerapkan prosedur yang lebih ringkas dan sederhana. Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti S. (2019) menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur ini telah berhasil mengurangi rata-rata waktu penyelesaian perkara dari 6-12 bulan menjadi maksimal 25 hari kerja. Efisiensi waktu ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks aksesibilitas terhadap keadilan, gugatan sederhana telah membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur formal. Rahman A. (2019) mengungkapkan bahwa sebelum adanya mekanisme gugatan sederhana, banyak sengketa bernilai kecil yang tidak diselesaikan melalui pengadilan karena pertimbangan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan nilai sengketa. Pengenalan gugatan sederhana telah mengubah paradigma ini dengan menyediakan mekanisme yang lebih terjangkau dan efisien.

Peran gugatan sederhana juga terlihat dalam konteks modernisasi administrasi peradilan. Integrasi gugatan sederhana dengan sistem *e-Court* telah membawa dimensi baru dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Menurut Kusumawati D. (2020), digitalisasi proses administrasi perkara melalui *e-Court* tidak hanya mempercepat proses penanganan perkara tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan layanan peradilan yang lebih modern dan responsif.

Aspek penting lainnya dari peran gugatan sederhana adalah kontribusinya dalam mengurangi beban kerja pengadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma R. (2020) menunjukkan bahwa implementasi gugatan sederhana telah berhasil mengalihkan sebagian beban perkara dari mekanisme gugatan biasa, sehingga memungkinkan pengadilan untuk lebih fokus pada penanganan perkara-perkara yang lebih kompleks. Efisiensi ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan pengadilan secara keseluruhan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, gugatan sederhana telah mendorong peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat. Sulistiyono A. (2021) mencatat bahwa keberadaan mekanisme gugatan sederhana telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum formal. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah perkara gugatan sederhana yang diajukan ke pengadilan, yang menunjukkan *growing trust* masyarakat terhadap sistem peradilan.

Peran gugatan sederhana dalam reformasi peradilan perdata juga terlihat dari kontribusinya dalam mendorong profesionalisme aparatur pengadilan. Implementasi gugatan sederhana menuntut hakim dan staf pengadilan untuk mengembangkan kompetensi baru, khususnya dalam hal penanganan perkara secara efisien dan penggunaan teknologi informasi. Menurut Handayani S. (2021), hal ini telah mendorong peningkatan kapasitas SDM pengadilan yang pada gilirannya berdampak positif pada kualitas pelayanan pengadilan secara keseluruhan.

Dalam perspektif ekonomi, gugatan sederhana telah memberikan kontribusi positif terhadap iklim bisnis di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo R.A. (2021) menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien seperti gugatan sederhana telah meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum Indonesia. Hal ini, secara khusus menjadi sangat penting mengingat banyaknya transaksi bisnis bernilai kecil hingga menengah yang memerlukan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Namun demikian, implementasi gugatan sederhana juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan perannya dalam reformasi peradilan perdata. Suherman A. (2021) mengidentifikasi beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur di pengadilan tingkat daerah, resistensi dari sebagian praktisi hukum, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme gugatan sederhana. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks pengembangan kelembagaan, gugatan sederhana telah mendorong inovasi dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap regulasi dan prosedur untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan gugatan sederhana yang efektif. Indrayani L. (2020) mencatat bahwa fleksibilitas sistem peradilan dalam mengadopsi mekanisme baru seperti gugatan sederhana menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam melakukan reformasi berkelanjutan.

Peran gugatan sederhana juga terlihat dalam konteks harmonisasi sistem hukum nasional dengan praktik internasional. Adopsi konsep *small claim court* yang telah berhasil diterapkan di berbagai negara maju menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan sistem peradilan yang modern dan efisien. Menurut Putranto A. (2021), pengalaman implementasi gugatan sederhana di Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya dalam melakukan reformasi peradilan.

Aspek penting lainnya adalah kontribusi gugatan sederhana dalam mendorong perubahan budaya hukum masyarakat. Implementasi mekanisme ini telah memperkenalkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa yang menekankan pada efisiensi dan kesederhanaan. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso A. (2020) menunjukkan bahwa gugatan sederhana telah membantu mengubah persepsi masyarakat tentang kompleksitas sistem peradilan dan mendorong mereka untuk lebih aktif mencari penyelesaian hukum melalui jalur formal.

Dalam konteks perlindungan konsumen, gugatan sederhana telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat akses konsumen terhadap keadilan. Mekanisme ini menjadi alternatif yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi bernilai kecil hingga menengah. Kurniawan R. (2021) mencatat bahwa gugatan sederhana telah memperkuat posisi tawar konsumen dalam penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha.

Evaluasi terhadap implementasi gugatan sederhana menunjukkan bahwa mekanisme ini telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang diharapkan dalam konteks reformasi peradilan perdata. Namun, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Hadiyanto F. (2020) merekomendasikan beberapa area perbaikan seperti

peningkatan batasan nilai gugatan, perluasan jenis perkara yang dapat ditangani, serta penguatan infrastruktur pendukung di pengadilan tingkat daerah.

b. Efektivitas penerapan gugatan sederhana dalam sistem peradilan perdata di Indonesia

Efektivitas penerapan gugatan sederhana dalam sistem peradilan perdata Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai parameter dan indikator yang menunjukkan dampaknya terhadap percepatan proses penyelesaian sengketa dan pengurangan beban perkara di pengadilan. Implementasi gugatan sederhana yang telah berjalan sejak tahun 2015 telah memberikan berbagai hasil yang dapat dievaluasi secara komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh RI. (2021), penerapan gugatan sederhana telah menunjukkan hasil yang positif dalam hal percepatan penyelesaian perkara. Rata-rata waktu penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana adalah 21 hari kerja, jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu hingga 6 bulan atau lebih. Efisiensi waktu ini merupakan indikator penting yang menunjukkan efektivitas gugatan sederhana dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti S. (2019) mengungkapkan bahwa percepatan proses penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana tidak hanya terjadi pada tahap pemeriksaan perkara, tetapi juga pada tahap administrasi dan persiapan persidangan. Penyederhanaan prosedur administratif dan penggunaan sistem *e-Court* telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses berkas perkara sejak pendaftaran hingga penetapan jadwal sidang pertama.

Dalam konteks pengurangan beban perkara, implementasi gugatan sederhana telah memberikan dampak yang terukur. Menurut analisis yang dilakukan oleh Dharma R. (2020), sejak diberlakukannya mekanisme gugatan sederhana, terjadi penurunan sekitar 15-20% dari total beban perkara perdata di pengadilan negeri. Penurunan ini terutama terjadi pada kategori perkara dengan nilai gugatan di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang sebelumnya harus diselesaikan melalui prosedur gugatan perdata biasa.

Efektivitas gugatan sederhana juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan penyelesaian perkara. Harahap M. (2020) melaporkan bahwa tingkat penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana mencapai 87%, dengan sebagian besar perkara diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan. Tingkat keberhasilan yang tinggi ini menunjukkan bahwa mekanisme gugatan sederhana telah berhasil memenuhi ekspektasi dalam hal efisiensi penyelesaian sengketa.

Aspek penting lainnya dalam mengukur efektivitas gugatan sederhana adalah dampaknya terhadap biaya penyelesaian perkara. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati D. (2020) menunjukkan bahwa rata-rata biaya penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana 40-50% lebih rendah dibandingkan dengan gugatan perdata biasa. Penghematan biaya ini tidak hanya mencakup biaya perkara resmi tetapi juga biaya tidak langsung seperti transportasi dan akomodasi yang harus dikeluarkan para pihak selama proses persidangan.

Dalam hal pengelolaan sumber daya pengadilan, implementasi gugatan sederhana telah memungkinkan alokasi yang lebih efisien. Sulistiyono A. (2021) mencatat bahwa pengalihan sebagian perkara ke jalur gugatan sederhana telah memungkinkan hakim dan staf pengadilan untuk memberikan perhatian lebih besar pada perkara-perkara kompleks yang memerlukan pemeriksaan mendalam. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas putusan pengadilan secara keseluruhan.

Efektivitas gugatan sederhana juga terlihat dari tingkat kepuasan para pihak yang menggunakan mekanisme ini. Survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2020) menunjukkan tingkat kepuasan pengguna layanan gugatan sederhana mencapai 78%, dengan faktor utama kepuasan meliputi kecepatan proses, transparansi

prosedur, dan biaya yang terjangkau. Tingkat kepuasan yang tinggi ini mengindikasikan bahwa gugatan sederhana telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien.

Dalam perspektif manajemen perkara, implementasi gugatan sederhana telah mendorong pengembangan sistem administrasi yang lebih efisien. Rahman A. (2019) mengidentifikasi bahwa penggunaan sistem *e-Court* dalam penanganan gugatan sederhana telah meningkatkan efisiensi administrasi perkara secara signifikan. Otomatisasi beberapa proses administratif telah mengurangi beban kerja staf pengadilan dan meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan berkas perkara.

Namun demikian, evaluasi terhadap efektivitas gugatan sederhana juga mengungkapkan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Suherman A. (2021) mengidentifikasi beberapa kendala dalam optimalisasi efektivitas gugatan sederhana, seperti keterbatasan infrastruktur di pengadilan tingkat daerah, variasi dalam pemahaman dan penerapan prosedur oleh aparat pengadilan, serta masih adanya resistensi dari sebagian praktisi hukum. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi gugatan sederhana di berbagai wilayah Indonesia.

Aspek geografis juga memengaruhi efektivitas penerapan gugatan sederhana. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani S. (2021) mengungkapkan adanya kesenjangan dalam efektivitas implementasi antara pengadilan di wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, dan tingkat literasi hukum masyarakat berkontribusi pada variasi tingkat efektivitas ini.

Dalam konteks beban kerja hakim, implementasi gugatan sederhana telah memberikan dampak positif. Wibowo R.A. (2021) melaporkan bahwa rata-rata beban kerja hakim untuk perkara perdata mengalami penurunan sekitar 25% setelah diberlakukannya mekanisme gugatan sederhana. Pengurangan beban kerja ini memungkinkan hakim untuk memberikan perhatian lebih besar pada setiap perkara yang ditangani.

Efektivitas gugatan sederhana juga dapat dilihat dari perspektif akses terhadap keadilan. Kurniawan R. (2021) mengungkapkan bahwa mekanisme ini telah berhasil mendorong lebih banyak masyarakat, khususnya dari kalangan menengah kebawah, untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur hukum formal. Peningkatan akses ini merupakan indikator penting keberhasilan gugatan sederhana dalam demokratisasi keadilan.

Dari segi kualitas putusan, penelitian yang dilakukan oleh Santoso A. (2020) menunjukkan bahwa putusan dalam perkara gugatan sederhana memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan para pihak. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat keberatan yang diajukan terhadap putusan gugatan sederhana, yang hanya mencapai sekitar 12% dari total perkara yang diputus.

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya pengadilan juga merupakan indikator penting efektivitas gugatan sederhana. Indrayani L. (2020) mencatat bahwa penerapan gugatan sederhana telah menghasilkan penghematan signifikan dalam hal penggunaan ruang sidang, waktu persidangan, dan sumber daya administratif pengadilan. Efisiensi ini berkontribusi pada optimalisasi penggunaan fasilitas pengadilan secara keseluruhan.

c. Kedudukan dan Landasan Hukum Gugatan Sederhana dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, gugatan sederhana (*small claim court*) menempati posisi yang unik sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem peradilan perdata. Keberadaan gugatan sederhana dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan terjangkau. Secara fundamental, gugatan sederhana merupakan manifestasi

dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang telah lama menjadi cita-cita sistem peradilan Indonesia.

Kedudukan gugatan sederhana dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami melalui prinsip hukum khusus (*lex specialis*) yang mengenyampingkan ketentuan hukum acara perdata biasa (*lex generalis*). Dalam konteks ini, hukum acara perdata yang diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) bertindak sebagai hukum umum, sementara ketentuan mengenai gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi hukum khusus yang berlaku untuk perkara-perkara tertentu.

Landasan konstitusional gugatan sederhana dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan Pasal 24 ayat (1) dimaksud dikuatkan dengan pengaturan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua ketentuan konstitusional ini menjadi pondasi bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan terjangkau.

Dalam tataran undang-undang, gugatan sederhana mendapatkan legitimasi dari beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyatakan bahwa peradilan harus dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini kemudian menjadi landasan filosofis bagi pengembangan mekanisme gugatan sederhana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai gugatan sederhana.

Implementasi konkret dari landasan hukum tersebut diwujudkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek gugatan sederhana, mulai dari kriteria perkara yang dapat diajukan, prosedur pengajuan gugatan, hingga mekanisme penyelesaian perkara. Penyempurnaan yang dilakukan melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mencerminkan upaya adaptif Mahkamah Agung dalam merespon perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Dalam konteks hubungannya dengan hukum acara perdata umum, gugatan sederhana memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari mekanisme gugatan biasa. Perbedaan mendasar terletak pada batasan nilai gugatan yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yaitu maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Batasan ini tidak dikenal dalam hukum acara perdata biasa. Selain itu, jangka waktu penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana dibatasi maksimal 25 hari kerja, suatu ketentuan yang juga tidak ditemukan dalam hukum acara perdata biasa. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Penggugat maupun Tergugat, harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama dan tidak memerlukan keberadaan kuasa hukum kecuali dalam hal khusus sebagaimana diatur dalam PERMA 4 Tahun 2019.

Proses pemeriksaan dalam gugatan sederhana juga mengenal adanya tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana lazim ditemui pada Peradilan Tata Usaha Negara. Mekanisme pemeriksaan pendahuluan ini membantu proses filterisasi gugatan yang diajukan, apakah termasuk dalam klasifikasi gugatan sederhana atau tidak, dan mencegah pelampauan batas waktu penyelesaian perkara yang ditentukan. Dalam hal pada pemeriksaan pendahuluan, hakim tunggal menilai pembuktian gugatan sederhana yang diajukan akan sulit diselesaikan dalam tenggang waktu yang ditetapkan sehingga menyebabkan kemungkinan adanya

pelampauan batas waktu penyelesaian perkara, maka hakim dapat memutuskan untuk tidak menerima atau menolak gugatan dimaksud dan mengeluarkan penetapan.

Meskipun memiliki karakteristik khusus, gugatan sederhana tetap tunduk pada prinsip-prinsip fundamental hukum acara perdata. Asas hakim bersifat pasif, sidang terbuka untuk umum, dan prinsip *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) tetap berlaku dalam penyelesaian gugatan sederhana. Demikian pula dengan ketentuan pembuktian yang masih mengacu pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, meskipun dalam praktiknya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana.

Perbedaan prosedural antara gugatan sederhana dan gugatan biasa juga terlihat dalam tahapan pendaftaran dan persidangan. Gugatan sederhana memungkinkan pendaftaran melalui sistem elektronik (*e-Court*), sementara gugatan biasa masih mengharuskan pendaftaran melalui kepaniteraan pengadilan. Tahapan persidangan dalam gugatan sederhana juga lebih sederhana karena meniadakan proses replik dan duplik yang lazim ditemukan dalam gugatan biasa.

Implikasi yuridis dari penerapan gugatan sederhana terhadap sistem peradilan sangat signifikan. Mekanisme ini terbukti efektif dalam mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Data dari berbagai pengadilan negeri menunjukkan bahwa penerapan gugatan sederhana telah berkontribusi pada pengurangan penumpukan perkara dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pengadilan.

Bagi para pihak yang berperkara, gugatan sederhana memberikan kepastian hukum melalui jangka waktu penyelesaian yang terukur dan prosedur yang jelas. Meskipun prosesnya disederhanakan, mekanisme ini tetap menjamin perlindungan hukum bagi para pihak melalui kesempatan mengajukan upaya hukum keberatan, yang dapat diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara efisiensi proses dan perlindungan hak para pihak.

Dalam perkembangannya, gugatan sederhana masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Aspek regulasi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, misalnya melalui perluasan cakupan perkara dan peningkatan batas nilai gugatan. Harmonisasi dengan peraturan lain juga diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih koheren dan efektif.

Dari sisi implementasi, penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan. Sosialisasi kepada masyarakat dan praktisi hukum juga perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang mekanisme gugatan sederhana. Keberadaan gugatan sederhana dalam sistem hukum Indonesia merupakan terobosan penting dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien dan terjangkau. Landasan hukum yang kuat, mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknis, memberikan legitimasi yang diperlukan bagi penerapan mekanisme ini. Meskipun masih memerlukan berbagai penyempurnaan, gugatan sederhana telah membuktikan efektivitasnya dalam mendukung reformasi peradilan perdata di Indonesia.

Kedepannya, pengembangan gugatan sederhana perlu diarahkan pada penguatan aspek teknologi dan peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat. Harmonisasi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat juga harus terus dilakukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas mekanisme ini dalam jangka panjang. Dengan demikian, gugatan sederhana dapat terus berkontribusi pada pewujudan sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia.

d. Kelebihan dan Kekurangan Reformasi Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Indonesia

Reformasi sistem peradilan perdata melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam ruang lingkup peradilan Indonesia. Analisis mendalam terhadap implementasi gugatan sederhana menunjukkan adanya berbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji secara komprehensif untuk pengembangan sistem yang lebih baik di masa depan.

Kelebihan Reformasi Gugatan Sederhana

Efisiensi waktu penyelesaian perkara menjadi salah satu keunggulan utama dari reformasi gugatan sederhana. Menurut penelitian Afriana (2020) rata-rata waktu penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana hanya membutuhkan 25 hari kerja, jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi konvensional yang dapat memakan waktu hingga 6 bulan atau lebih. Efisiensi ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang berperkara.

Djarmiko (2019) dalam penelitiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemukan bahwa penerapan gugatan sederhana telah berhasil mengurangi biaya perkara hingga 40% dibandingkan dengan gugatan konvensional. Penghematan ini terutama berasal dari berkurangnya frekuensi sidang dan penyederhanaan prosedur pembuktian. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Dari perspektif administrasi peradilan, Nugroho (2019) mencatat bahwa implementasi gugatan sederhana telah berkontribusi pada pengurangan beban perkara di pengadilan. Studi yang dilakukan di lima pengadilan negeri besar di Indonesia menunjukkan penurunan tumpukan perkara hingga 30% setelah diterapkannya mekanisme gugatan sederhana. Pengurangan beban ini memungkinkan pengadilan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif pada perkara-perkara yang lebih kompleks.

Harahap (2017) menggarisbawahi bahwa gugatan sederhana juga memberikan kontribusi positif terhadap iklim bisnis di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan pasti memberikan kepercayaan diri bagi pelaku usaha, terutama dalam transaksi bernilai kecil hingga menengah. Hal ini secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam gugatan sederhana, sebagaimana dicatat oleh Witanto (2019) telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Sistem *e-Court* yang terintegrasi memungkinkan pemantauan progress perkara secara real-time dan mengurangi potensi praktik-praktik tidak transparan dalam penanganan perkara.

Kekurangan dan Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, reformasi gugatan sederhana juga menghadapi beberapa kendala dan keterbatasan yang signifikan. Mertokusumo (2018) mengidentifikasi bahwa batasan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkadang justru membatasi akses masyarakat terhadap mekanisme ini. Banyak sengketa bisnis yang nilainya sedikit di atas batas tersebut terpaksa harus melalui prosedur gugatan biasa yang lebih panjang dan mahal.

Sutiyoso (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman kalangan praktisi hukum dan masyarakat mengenai prosedur gugatan sederhana. Ketidapahaman ini sering kali mengakibatkan kesalahan dalam pengajuan gugatan atau ketidaklengkapan dokumen yang pada akhirnya menghambat proses penyelesaian perkara.

Keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa pengadilan, terutama di daerah terpencil, juga menjadi tantangan serius. Panggabean (2018) mencatat bahwa tidak semua pengadilan memiliki fasilitas yang memadai untuk mengimplementasikan sistem *e-Court* secara optimal. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pelayanan antara pengadilan di kota besar dan daerah.

Yahya (2019) mengkritisi keterbatasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Pembatasan klasifikasi hanya pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tertentu dianggap terlalu sempit, mengingat banyaknya jenis sengketa sederhana lainnya yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui mekanisme ini.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Afriana (2020) menemukan bahwa tidak semua hakim dan staf pengadilan memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai dalam menangani gugatan sederhana, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan konsistensi penerapan prosedur.

Djarmiko (2019) juga mencatat adanya tantangan dalam hal eksekusi putusan. Meskipun proses persidangan dapat diselesaikan dengan cepat, pelaksanaan putusan terkadang menghadapi kendala yang sama dengan gugatan biasa. Hal ini mengurangi efektivitas gugatan sederhana dalam memberikan penyelesaian yang benar-benar cepat bagi para pihak.

Upaya Penyempurnaan yang Diperlukan

Berdasarkan identifikasi kelebihan dan kekurangan tersebut, beberapa upaya penyempurnaan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas gugatan sederhana. Nugroho (2019) merekomendasikan peninjauan ulang terhadap batasan nilai gugatan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan karakteristik sengketa di berbagai daerah sementara Harahap (2017) menekankan pentingnya penguatan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi hakim dan staf pengadilan. Peningkatan kapasitas ini penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas penanganan perkara gugatan sederhana di seluruh Indonesia.

Witanto (2019) mengusulkan perlunya perluasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana, dengan tetap memperhatikan prinsip kesederhanaan pembuktian. Hal ini akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme ini. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda. Sutiyoso (2020) menyarankan perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung di seluruh pengadilan, termasuk di daerah terpencil.

KESIMPULAN

Implementasi gugatan sederhana (*small claim court*) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam reformasi sistem peradilan perdata melalui penyederhanaan proses, efisiensi waktu penyelesaian perkara, pengurangan biaya, dan integrasi teknologi informasi melalui e-Court. Dengan landasan hukum yang kuat sebagai *lex specialis* dalam hukum acara perdata, mekanisme ini juga terbukti mengurangi beban perkara di pengadilan. Namun, tantangan seperti batasan nilai gugatan, ketimpangan infrastruktur dan SDM, serta rendahnya literasi hukum masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi relevansi batas nilai gugatan, membandingkan implementasi antar daerah, menganalisis kesiapan infrastruktur dan SDM, mengkaji pemahaman masyarakat, menilai efektivitas e-Court, serta melakukan studi perbandingan internasional guna memperkuat pelaksanaan gugatan sederhana di Indonesia.

REFERENSI

- Afriana A., & I. I. (2016). *Penerapan Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 1-15.
- Afriana, Anita. (2020). *Penerapan Acara Pemeriksaan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia*. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(1), 1-21.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2020). *Survei Kepuasan Publik terhadap Layanan Pengadilan di Indonesia*. Jakarta: PSHK.
- Dharma R., & S. A. (2020). *Peran Hakim dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 45-62.

- Djatismiko, Budi. (2019). *Efektivitas Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 315-338.
- Hadiyanto F., & S. A. (2020). *Evaluasi Implementasi Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Indonesia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 229-244.
- Handayani S., & S. I. G. (2021). *Akses terhadap Keadilan melalui Mekanisme Gugatan Sederhana*. *Jurnal Yuridika*, 36(1), 121-138.
- Harahap M., & S. D. (2020). *Evaluasi Tingkat Keberhasilan Gugatan Sederhana*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 234-251.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *"Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan."* Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrayani L., & H. R. (2020). *Sinergi Gugatan Sederhana dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 477-494.
- Kurniawan, R. (2017). *Small Claim Court dalam Perspektif Hukum Acara Perdata di Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 161-173.
- Kurniawan R., & A. P. (2021). *Demokratisasi Keadilan melalui Gugatan Sederhana*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(2), 167-184.
- Kusumawati D., & P. A. (2020). *Batasan Nilai Gugatan dalam Perkara Gugatan Sederhana: Analisis Kritis terhadap Perma No. 4 Tahun 2019*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 76-93.
- Mertokusumo, Sudikno. (2018). *"Hukum Acara Perdata Indonesia."* Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, S. Adi. (2019). *"Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya."* Jakarta: Prenada Media.
- Panggabean, H. P. (2018). *"Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari."* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prasetyo, B. (2018). *Reformasi Peradilan di Era Reformasi: Evaluasi dan Prospek*. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 267-288.
- Putranto A., & W. S. (2021). *Digitalisasi Layanan Pengadilan dalam Penanganan Gugatan Sederhana*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-32.
- Rahman A., & N. S. S. (2019). *Perbandingan Sistem Small Claim Court di Indonesia dan Negara-Negara Common Law*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), 346-368.
- RI., M. A. (2021). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Santoso A., & R. T. (2020). *Modernisasi Administrasi Peradilan melalui E-Court: Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 278-294.
- Subekti, R. (2018). *Reformasi Sistem Peradilan Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suherman A., & P. C. (2021). *Aspek Budaya Hukum dalam Implementasi Gugatan Sederhana*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 8(1), 53-70.
- Sulistiyono A., & P. B. (2021). *Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat melalui Gugatan Sederhana*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 178-195.
- Wibowo R.A., & J. M. (2021). *Pengaruh Efisiensi Sistem Peradilan terhadap Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(1), 89-106.

- Wijayanti S., & F. H. (2019). *Implementasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri: Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 6(3), 412-427.
- Witanto, D. Y. (2019). *“Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.”* Bandung: Alfabeta.
- Yahya, M. (2019). *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Perma No. 4 Tahun 2019*.